



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

NOMOR : 420/025/VI/2026

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2605260043839
Nama PKBM	: PKBM TRANSISI ANILO
Alamat PKBM	: Jl. Sugriwa No. 9, Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	: SLAMET CIPTOHADI
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Mejabung RT 007 RW 012, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal
Pengelola/Yayasan	: YAYASAN ANILO GENERASI MANDIRI
Alamat Pengelola/Yayasan	: Jl. Sugriwa No. 09, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama PKBM/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 Juni 2029.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 10 Juni 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Wali Kota Tegal
Plt. Kepala DPMPSTP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.